

	<b>SOP ALUR PELAYANAN LINTAS KLUSTER</b>	
	No. Dokumen : 004/ILP/SOP/2024	
	No. Revisi : 00	
	Tanggal Terbit : 02 April 2024	
	Halaman : 1/2	
<b>UPT PUSKESMAS GALIS KAB. PAMEKASAN</b>		<b>Siaiful Ilah, S.Kep.Ns.,M.M. NIP. 19670413 198803 1008</b>
1. PENGERTIAN	<p>a. Alur adalah tahapan pemeriksaan yang dilakukan oleh pasien.</p> <p>b. Lintas kluster adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan untuk mendukung pemberian paket pelayanan pada kluster ibu dan anak (kluster 2), kluster usia dewasa dan lanjut usia (kluster 3), serta kluster penanggulangan penyakit menular (kluster 4) di Puskesmas yang terdiri dari pemeriksaan kegawatdaruratan pasien tindakan umum maupun kehamilan, pemeriksaan laboratorium, pelayanan kefarmasian, dan pelayanan lainnya.</p>	
2. TUJUAN	<p>Sebagai petunjuk bagi petugas dalam melakukan pemeriksaan, menentukan intervensi dan tindakan yang akan dilakukan di Lintas Kluster (Kluster 5)</p>	
3. KEBIJAKAN	<p>a. UU Kesehatan No. 17 tahun 2023</p> <p>b. PMK no 43 tahun 2019 tentang Puskesmas</p> <p>c. SK Bupati No.800/ 880/ 2024 tentang Jenis Jenis Pelayanan</p> <p>d. SK Bupati No. 800/881/2024 tentang Penyelenggaraan ILP Puskesmas Galis</p>	
4. REFERENSI	<p>KMK HK 01.07 No 2015 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis ILP</p>	

<p>5. PROSEDUR</p>	<p>a. Kasus Kegawatdaruratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas di lintas klaster (tindakan kegawat daruratan) menerima pasien arahan dari petugas pendaftaran</li> <li>2. Petugas melakukan triase kegawatdaruratan di ruang tindakan apabila pasien adalah kegawatdaruratan kehamilan maka dilakukan pemindahan ke ruang pemeriksaan kehamilan (Ruang Bersalin)</li> <li>3. Petugas melakukan stabilisasi pada pasien dan tata laksana tindakan sesuai kasus.</li> <li>4. Petugas melakukan rujukan ke FKTRL bila kasus tidak dapat ditangani di Puskesmas</li> <li>5. Petugas memulangkan pasien setelah melakukan perawatan dan menyampaikan perawatan lanjutan sesuai klaster terkait sesuai kebutuhan.</li> <li>6. Petugas melakukan pencatatan di RME</li> </ol> <p>b. Pelayanan Laboratorium :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas Laboratorium menerima pasien sesuai arahan dari klaster terkait.</li> <li>2. Petugas Laboratorium melakukan identifikasi kepada pasien (memastikan nama, alamat, umur pasien dan jenis pemeriksaan)</li> <li>3. Petugas memeriksa kartu permintaan pemeriksaan laboratorium yang dibutuhkan oleh klaster terkait</li> <li>4. Petugas Laboratorium melakukan pemeriksaan yang dibutuhkan</li> <li>5. Petugas Laboratorium melaporkan hasil laboratorium ke klaster perujuk yang terkait.</li> <li>6. Petugas Laboratorium melakukan pencatatan di register dan RME.</li> </ol>
	<p>c. Pelayanan Kefarmasian :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas farmasi memeriksa resep yang diterima berdasarkan permintaan dari klaster terkait.</li> <li>2. Petugas mengambil obat yang dibutuhkan .</li> <li>3. Petugas memberikan obat kepada pasien dan memberikan edukasi kepada pasien sesuai kebutuhan.</li> <li>4. Petugas farmasi melakukan pencatatan dan pelaporan.</li> </ol>

6. DIAGRAM ALIR	<pre> graph TD     A[Pendaftaran/ klaster 2/ klaster 3] --&gt; B[Layanan Gawat Darurat]     A --&gt; C[Layanan Laboratorium]     A --&gt; D[Layanan Farmasi]     B --&gt; E[Rujuk FKRTL]     C --&gt; F[RME]     C --&gt; G[Tata Laksana Lanjutan klaster terkait]     E --&gt; F     H[Sesuai hasil Px] --&gt; B     H --&gt; C     H --&gt; D     H --&gt; F </pre>			
7. HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien dilayani sesuai nomor antrean tanpa membedakan status kecuali pasien prioritas (lanjut usia, disabilitas, dan rujukan internal)</li> <li>2. Bagi pasien umum (non BPJS) diberlakukan tarif pelayanan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 dan tidak dikenakan tambahan di luar pelayanan yang diberikan</li> </ol>			
8. UNIT TERKAIT	Pendaftaran, Klaster 2, Klaster 3, Klaster 4			
9. DOKUMEN TERKAIT	RM Pasien /RME Pasien			
10. REKAMAN HISTORI PERUBAHAN	No.	Yang Diubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan